



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 58TAHUN 1986  
TENTANG  
PENGESAHAN AGREEMENT ON THE RECOGNITION OF DOMESTIC DRIVING LICENCES  
ISSUED BY ASEAN COUNTRIES**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 9 Juli 1985, Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement on the Recognition of Driving Licences Issued by ASEAN Countries, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara-negara anggota ASEAN;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE RECOGNATION OF DOMESTIC DRIVING LICENCES ISSUED BY ASEAN COUNTRIES.**

**Pasal 1**

Mengesahkan Agreement on the Recognition of Domestic Driving licences Issued by Asean Countries yang telah ditandatangani oleh Delegasi Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 9 Juli 1985, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara-negara anggota ASEAN, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini;

**Pasal 2**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Nopember 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Nopember 1986

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SUDHARMONO, S.H.